



**KOTAMADYA DAERAH TK. II
BANDUNG**

**SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG**

Tanggal : 15 Juli 1980.
Nomor : 10597/80.
Perihal : Ketentuan Idzin untuk Pedagang Eceran Obat.
Lampiran : -.-

WALIKOTAAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penertiban dan pembinaan terhadap Pedagang Eceran Obat serta melindungi keselamatan masyarakat sebagai Konsumen Obat-obatan, diperlukan adanya Usaha-usaha yang serius dari Pemerintah Daerah;

b. bahwa Menteri Kesehatan Republik Indonesia telah mengeluarkan peraturan yang mengatur ketentuan-ketentuan Pedagang Eceran Obat;

c. bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Kesehatan tersebut dipandang perlu untuk mengeluarkan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

2. Undang-undang Obat Keras (Stb. No. 419 Tahun 1949).

3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 107/Kab/BVII/1972 tentang Pedagang Eceran Obat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : I. Pedagang Eceran Obat yang berada di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, sebelum melakukan usahanya diharuskan mendapatkan idzin terlebih dahulu dari Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung.

II. Menginstruksikan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota dan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (KESRA) Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung untuk melaksanakan Administrasi Perizinan dan Pengawasan.

III. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Untuk salinan resmi;
Pymt. Sekretaris Kotamadya/Daerah,



Drs. MASHUB MESRIE.
NIP. 480020533.

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung,

ttd.

H. HUSEN WANGSAATMADJA

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat.
2. Ka. Kanwil Departemen Kesehatan Prop. Jawa Barat.
3. Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
4. Kepala Inspektorat Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
5. Para Assisten Sekotda I s/d III Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
6. Para Kepala Dinas, Bagian, Kantor Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
7. Para Pembantu Walikotamadya se-Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
8. Para Camat dan Kepala Lingkungan se-Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.